

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembaranan dinas daerah maka dipandang perlu melakukan penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaran dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267).
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Noor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Seri A Tahun 2007 diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk dinas sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - l. Dinas Kelantan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kehutanan;
 - n. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - p. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan pada pasal 3 ayat (4) diubah menjadi Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
 3. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD, Membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan TK/SD;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD.
 4. Kepala Bidang Pendidikan SMP Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan SMP;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP.
 5. Kepala Bidang Pendidikan SMA/SMK Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan SMA/SMK;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN


H. IMRAN

6. Kepala Bidang PNFI Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga.
 - a. Kepala Seksi Kepemudaan;
 - b. Kepala Seksi Olahraga
 8. Kepala Bidang Bina Program, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pendaftaran dan Perencanaan;
 - b. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- b. Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Kesehatan Dasar, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Gizi.
 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans;
 5. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan Sehat, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.
 6. Kepala Bidang Farmasi dan Akreditasi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minum;
 - b. Kepala Seksi Akreditasi, Tenaga dan Sarana Kesehatan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- c. Dinas Sosial terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris Membawahi ;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial , Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Bantuan Jaminan Sosial Fakir Miskin;
 - b. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Tindak Kekerasan.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mitra dan PSOS Pen Keperintisan Keuangan.
 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Tusos dan Rehsos Napza dan Paca;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lansia.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan.
 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha Hubungan, Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Jamsostek;
 - c. Kepala Seksi Norma Kerja, Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja (K3).
 4. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja;
 - b. Kepala Seksi Pelatihan dan Instruktur Tenaga Kerja;
 - c. Kepala Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja,
 5. Kepala Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Penyediaan Areal dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan;
 - c. Kepala Seksi Penempatan dan Pembekalan,
 6. Kepala Bidang Pembinaan dan Transmigrasi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Usaha Ekonomi;
 - b. Kepala Seksi Sosial Budaya;
 - c. Kepala Seksi Kerja Sama dan Bimbingan Masyarakat.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan.

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Teknik Sarana.
 4. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - b. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Udara, Laut dan Keselamatan,
 5. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Komunikasi;
 - b. Kepala Seksi Informatika.
 6. Kepala Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telkom, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Ke Bandaraan dan Keselamatan Penerbangan;
 - b. Kepala Seksi Pos dan Telkom.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Kependudukan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Administrasi Kependudukan Data dan Pelaporan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
 4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan;
 - b. Kepala Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
 5. Kepala Bidang Supervisi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Evaluasi Program;
 - b. Kepala Seksi Pelaporan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Kebudayaan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Kepala Seksi Promosi Kebudayaan Daerah.

4. Kepala Bidang Pariwisata, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata;
 - b. Kepala Seksi Promosi Objek Wisata.
 5. Kepala Bidang Kesenian, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Seni;
 - b. Kepala Seksi Promosi Kesenian Daerah.
- h. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Cipta Marga, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pemukiman dan Perumahan;
 - b. Kepala Seksi Air Bersih dan Penataan Lingkungan.
 4. Kepala Bidang Bina Marga, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan.
 6. Kepala Bidang Tata Ruang, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Penataan Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - b. Kepala Seksi Perkotaan dan Pedesaan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Koperasi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
 - b. Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
 4. Kepala Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha.

5. Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pembiayaan.
 6. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Perindustrian, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - b. Kepala Seksi Produksi Monitoring dan Pelaporan.
 4. Kepala Bidang Perdagangan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pasar dan Distribusi Perdagangan;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Perdagangan.
 5. Kepala Bidang Program, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- k. Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Produksi Tanaman Serealia;
 - b. Kepala Seksi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.
 4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Areal;
 - b. Kepala Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.

5. Kepala Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Usaha Jaminan Mutu dan Promosi;
 - b. Kepala Seksi Produksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
6. Kepala Bidang Peternakan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran hasil.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

l. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan.
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Konservasi.
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Teknologi Penangkapan;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Teknologi Budidaya;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan usaha Perikanan, membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

m. Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan.
3. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahi;
 - a. Kepala Seksi Inventarisasi perpetaan dan Pelaporan;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial membawahi;
 - a. Kepala Seksi Benih dan Persemaian;
 - b. Kepala Seksi Penyulhan, Rehabilitasi Hutan, Perhutanan Sosial dan Lahan.
 5. Kepala Bidang Produksi Kehutanan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Iuran Kehutanan;
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
 6. Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengamatan Hutan dan Perundang-Undangan;
 - b. Kepala Seksi Konversi Kawasan Jenis Tenaga, Sarana dan Prasarana.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- n. Dinas Pertambangan dan energi terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Geologi;
 - b. Kepala Seksi Sumber Daya Mineral.
 4. Kepala Bidang Pertambangan Umum, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Perizinan dan Pelayanan;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pertambangan Umum.
 5. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Gas Bumi.
 6. Kepala Bidang Listrik dan Energi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- o. Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris, Membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Membawahi;
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
 2. Kepala Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pesticida dan Alsintan;
 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Membawahi;
 1. Kepala Seksi Penanganan Pasca Panen, Mutu dan Standarisasi Produk;
 2. Kepala Seksi Analisa Informasi Pasar, Promosi Pemasaran Domestik dan Internasional
 5. Kepala Bidang Produksi Perkebunana, Membawahi;
 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Perkebunan;
 2. Kepala Seksi Pembenihan, Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 6. Kepala Bidang Hortikultura, Membawahi;
 1. Kepala Seksi Tamanan buah, hias, sayuran dan Biofarmaka;
 2. Kepala Seksi Pembenihan, Sarana dan Perlindungan Hortikultura.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- p. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
1. Sekretaris, Membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Kepala Bidang Pendapatan, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Pengumpul dan Pengelola Pendapatan;
 - b. Kepala Seksi Verifikasi Pendapatan.
 3. Kepala Bidang Akuntansi, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Akuntansi;
 - b. Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
 4. Kepala Bidang Anggaran, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Kepala Seksi Pengesahan DPA-SKPO.
 5. Kepala Bidang Aset dan Investasi Daerah, Membawahi;
 - a. Kepala Seksi Aset Daerah;
 - b. Kepala Seksi Investasi Daerah.
 6. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas
3. Ketentuan pada pasal 4 ayat (3) diubah menjadi Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 4. Pada ketentuan pasal 8 ayat (5) diubah menjadi Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;

5. Ketentuan pasal 8 ayat (6) diubah menjadi Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va;
6. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 6 Desember 2010
BUPATI KONAWE SELATAN



H. I M R A N

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal 6 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,




H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2010 NOMOR : 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMIRAN
 H. IMIRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KONAWA SELATAN




BUPATI KONAWA SELATAN

[Handwritten Signature]
 H. IMRAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Handwritten Signature]
 H. IMRAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN KONAWA SELATAN




BUPATI KONAWA SELATAN


H. IMREN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KONawe SELATAN




BUPATI KONawe SELATAN

[Handwritten Signature]
 H. IMRAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
 H. IMRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

(Handwritten Signature)
H. IMRAN

LAMPIRAN XII
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
: 05 TAHUN 2010
: 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

MR
H. IMRAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

(Handwritten Signature)
 H. IMRAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Handwritten Signature]
 H. HEMRAN

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

[Handwritten Signature]
 H. IMRAN

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN

IMRAN
H. IMRAN